

Polarisasi Politik di Lingkungan Pondok Pesantren dalam Pemilihan Umum 2024

Fatimatuz Zahro, Fenolia Intan Saputri
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
fatimatuz.zahro1305@iainkediri.ac.id

Abstract

In the 2024 elections, the role of Islamic boarding schools will be very central, how could it not be that even before the campaign began, various elements of political parties as election participants flocked to various Islamic boarding schools in Indonesia in the hope of getting full support from scholars, Kyai and even santri and making Islamic boarding schools one of the bases for political battles ahead of elections which could potentially lead to polarization. The purpose of this research is to analyze political polarization in pesantren during the general election period and the impact it has. This research is normative juridical type with statutory, conceptual and historical approaches. The results showed that political polarization in the pesantren environment during the general election campaign period showed that pesantren had an important role in Indonesia's political process. However, this polarization also brings negative impacts in the form of internal fragmentation, political exploitation, and a decrease in the quality of democracy. Therefore, it is important to maintain the integrity and main function of pesantren as educational and moral institutions, and prioritize the principle of tolerance to maintain the integrity of political dynamics.

Keywords: *Polarization, Politics, Pesantren, General Election*

Abstrak

Pemilu 2024 Peran Pondok pesantren akan sangat sentral, bagaimana tidak bahkan sebelum Kampanye dimulai, berbagai elemen partai politik sebagai peserta Pemilu berbondong-bondong silih berganti “sowan” diberbagai pondok pesantren di Indonesia dengan harapan mendapatkan dukungan secara penuh dari para ulama, Kyai bahkan santri dan menjadikan pasantren salah satu basis ajang pertarungan politik menjelang pemilu yang dapat berpotensi menimbulkan Polarisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis polarisasi politik di Pesantren pada masa pemeliharaan umum dan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini berjenis yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polarisasi politik di lingkungan pondok pesantren selama masa kampanye pemilihan umum menunjukkan bahwa pesantren memiliki peran penting dalam proses politik Indonesia. Namun, polarisasi ini juga membawa dampak negatif berupa fragmentasi internal, eksploitasi politik, dan penurunan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga integritas dan fungsi utama pesantren sebagai lembaga pendidikan dan moral, serta mengedepankan prinsip toleransi untuk menjaga keutuhan dinamika politik

Kata Kunci: Polarisasi, Politik, Pesantren, Pemilihan Umum



Pendahuluan

Pemilu umum (Pemilu) menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Diniyanto, 2016, 2019, 2022b; Pratama & Yusron, 2024).

Bangsa Indonesia dalam histori telah melalui 5 siklus pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) setelah era reformasi, yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Selain itu, sejak tahun 1999 telah banyak dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung. Sebelum reformasi, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (selanjutnya disebut DPRD Provinsi) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota), sedangkan untuk Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR). Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dipilih oleh DPRD Provinsi, sedangkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dipilih oleh DPRD Kabupaten/Kota (Anoraga, 2019; Diniyanto, 2018, 2022d, 2022a, 2022e, 2023; Diniyanto & Sutrisno, 2022).

Menurut Sri Sugeng Pujiatmoko (2020) pada akhirnya setelah reformasi tepatnya pada tahun 2004, Republik Indonesia menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah setiap 5 tahun sekali secara langsung. Pemilu memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pilkada) dalam 2 hal ini Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Momentum Pemilihan umum adalah proses yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka. Dalam konteks Indonesia, pemilu menjadi ajang di mana berbagai lapisan masyarakat dapat berpartisipasi secara adil dan merata. Namun, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai pemilu yang berdemokrasi tersebut yakni keterlibatan masyarakat yang optimal pada pemilu 2024. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam

proses pemilihan umum (Diniyanto, 2022b, 2022c, 2023; Diniyanto, Muhtada, & Sofanudin, 2021; Khairiyah, 2023; Luluardi & Diniyanto, 2021; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Menyoal pembahasan mengenai partisipasi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat agamis yakni masyarakat yang tinggal dan hidup pada lingkungan pondok pesantren yang sudah menjadi salah satu hal yang melekat pada republik ini. Pondok Pesantren kerap kali menjadi sorotan publik dan berbagai kelompok-kelompok kepentingan ketika menjelang masa pemilihan umum, baik di tingkat daerah ataupun nasional, baik pemilu eksekutif ataupun legislatif. Hal ini tidak lain dikarenakan Pondok Pesantren yang memiliki basis masa yang sangat besar terutama yang berada di daerah Jawa. Bukan hanya itu saja, dalam perkembangannya sekarang Pondok Pesantren tidak hanya berpegaruh sebatas kepada para santrinya saja namun juga meluas ke masyarakat yang percaya bahwa Kyai sebagai Pemimpin Pondok Pesantren menjadi suri tauladan dalam berbagai aspek, tidak terkecuali persoalan pandangan politik.

Dalam bahasa KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Pesantren merupakan sebuah sub kultur budaya masyarakat Indonesia. Kyai sebagai pengasuh Pesantren menjadi tokoh sentral tidak saja sebagai pengelola Pesantren tetapi Kyai juga sebagai tokoh dan panutan masyarakat Pesantren. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Kyai di Pesantren bagaikan Raja-raja kecil yang mempunyai kekuasaan penuh atas masyarakat yang memberikan mandat kepadanya. Namun dalam dunia politik ketokohan Kyai tidak bisa disamakan dalam posisinya sebagai tokoh Pesantren. Hal ini bukan karena Kyai tidak layak untuk menjadi panutan dalam berpolitik, tetapi dalam dunia politik, Pesantren menggunakan perspektif sunni, di mana kekuasaan adalah kewajiban kelompok (*fardu kifayah*), sehingga politik dijadikan sebagai wasilah/media bukan *ghoyah*/tujuan dalam rangka mencapai kemashlahatan ummat. Hal ini perlu digari bawahinya dikarenakan banyaknya praktek politik yang mengatasnamakan politik Islam seperti khilafah Islamiyah di timur tengah semacam al-Qaeda, ISIS dan sejenisnya, yang menjadikan kesan politik Islam yang arogan dan menakutkan. Sementara, berpolitik dalam pesantren mencerminkan politik Islam yang penuh kedamaian dan persahabatan (Yahya, 2014) (H. Imam Yahya, 2014: 187–205).

Namun, jika menengok pemilu tahun 2019 dan cara bagaimana proses politik ini masuk di kehidupan pondok pesantren menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Problema muncul ketika Pondok pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan, juga sering

dijadikan sebagai komoditas politik oleh politikus yang berkepentingan sehingga sering dijumpai ketika proses pemilu dimulai terlebih musim kampanye para kandidat dan tim suksesnya mendatangi pondok pesantren dengan berbagai modus atau alasan. Namun pada hakikatnya kandidat tersebut sebenarnya meminta restu kepada Kyai-kyai sekaligus meminta dukungan spiritual dan dukungan massa (Inong, 2010) (Inong, 2010).

Untuk mendapat dukungan masa yang lebih banyak, pada setiap pemilihan umum (Pemilu) maka suara Kyai dan santri selalu diperebutkan bukan hanya partai-partai politik berbasis Islam saja melainkan juga partai-partai politik berbasis nasionalis. Dalam upaya meraup simpati dikalangan Islam yang menjadi pengikut setia Kyai, banyak partai politik yang menempatkan Kyai dan tokoh pesantren pada jajaran pengurus partai dengan harapan dapat menjadi magnet dalam pemilu. Kecenderungan menarik dukungan kiai dan tokoh-tokoh pesantren tersebut memperlihatkan bahwa nilai politik kiai di hadapan para politisi dalam upaya mereka membangun basis dukungan ataupun sekedar legitimasi bagi kepentingan politiknya masih cukup tinggi. (Pratama, 2021)

Oleh karena itu, bukan rahasia umum lagi Pondok pesantren kini eksistensinya dalam dunia politik turut menjadi incaran wajib dalam kontestasi Pemilu bahkan bukan hanya warga pondok pesantren tetapi juga masyarakat umum yang percaya akan kekuatan pilihan para tokoh Pesantren yang dianggap benar dan perlu untuk diikuti. Menurut Sugiyono (2019) fenomena tersebut yang menjadi latar belakang penulis untuk mengulik bagaimana sebenarnya eksistensi demokrasi di Pondok Pesantren dan sejauh mana Figur Pondok Pesantren Dalam Menentukan Pandangan dan Dukungan Politik Dalam Pemilu 2024, dengan mengangkat Judul “POLARISASI POLITIK DI LINGKUNGAN PONDOK PESANTREN DALAM PEMILIHAN UMUM 2024”.

Metode

Penulis menggunakan Metode literature review yang akan digunakan untuk melakukan pengumpulan data, yang mana teknik pengumpulan data ini digunakan ketika peneliti bermaksud melakukan sebuah studi pendahuluan bertujuan untuk menemukan pokok dari permasalahan yang akan di teliti (Sugiyono, 2017). Literatur review adalah penelitian yang objek penelitiannya digali dari beberapa literatur atau dokumen kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung penelitian berkaitan dengan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan. Sehingga peneliti menggunakan metode

penelitian yang teknik analisis datanya bersifat deskriptif-kualitatif (Barokah, 2023; Diniyanto, 2021b, 2021a; Diniyanto & Muhtada, 2022; Muhtada, Diniyanto, & Alfana, 2018).

Pembahasan

1. Eksistensi Demokrasi Di Pondok Pesantren Menuju Pemilu 2024

Indonesia dikenal sebagai Negara dengan populasi penduduk Muslim terbesar di dunia, dimana 88% penduduknya memeluk agama Islam. Runtuhnya rezim Orde Baru pada Tahun 1998 telah mengantarkan perubahan sistem pemerintahan yang sebelumnya otoriter ke dalam masa transisi demokrasi. Sementara itu, Islam dan demokrasi seringkali dianggap sebagai dua hal yang tidak dapat berjalan bersama, seperti yang diungkapkan oleh Huntington yang mengklaim bahwa partisipasi politik merupakan konsep yang asing dalam masyarakat Islam (Nasir, 2015) (Nurlatip, 2015: 26-49). Jika ditelusuri berdasarkan sejarah, Sejak zaman Yunani kuno tepatnya di kota Athena dipercayai sebagai asal mula konsep Demokrasi muncul, dimana pada abad ke-5 SM telah digunakannya sistem pemerintahan yang banyak pihak juga ikut serta dalam hal Administrasi (Abu Bakar Ebyhara, 2016). Demokrasi pada masa itu menganggap bahwa Rakyat sebagai kekuasaan tertinggi sehingga keputusan dan kebijakan dapat disetujui dan dijalankan secara bebas oleh masyarakat umum selain pemerintah (Rohmayanti, 2018).

Menurut Depdiknas (2005) seiring perkembangan zaman nilai Demokrasi saat ini tidak sebatas bagaimana dimaknai sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, akan tetapi bagaimana Demokrasi juga dimaknai sebagai gagasan maupun pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara (Depdiknas, 2005). Artinya seluruh kalangan dan lapisan masyarakat terlibat didalamnya, mulai dari kalangan Birokrat, akademisi, organisasi masyarakat hingga dari kalangan agamis salah satunya yakni Pondok Pesantren. Sejak awal pertumbuhannya, Pondok Pesantren memiliki berbagai macam ragam bentuk, tidak ada standart khusus yang berlaku di setiap pondok pesantren. Akan tetapi, dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya terdapat pola umum dimana didalamnya terdapat suatu lembaga pendidikan agama yang dipimpin oleh seorang Kyai yang begitu esensial karena bukan hanya memimpin tapi juga mengelola dan mengasuh. Mengenai operasional Pondok Pesantren terdapat Ustadz dan Ustdazah sebagai pengajar membantu Kyai serta juga santri

dari berbagai usia sebagai sebutan untuk orang-orang yang sedang menimba ilmu. Tidak jarang santri yang telah lulus dari Pondok Pesantren kembali ke masyarakat atau menjadi tokoh dan mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat sebelumnya . Hal tersebut menunjukkan peran pondok pesantren dalam lini kehidupan bukan hanya berhenti di lembaga pendidikan agama tersebut saja akan tetapi berkelanjutan diberbagai tempat. Dengan kekhasan tradisi tersebut, maka negara ikut hadir dengan menetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini bertujuan agar negara memberikan rekognisi berupa pengakuan kesetaraan kepada lulusan pesantren dengan lulusan lembaga pendidikan formal lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, wajah Pondok pesantren yang banyak tumbuh berkembang di masyarakat agraris sebagai komunitas masyarakat yang mandiri, tidak lagi mampu bertahan di tengah terpaan angin demokratisasi(Yahya, 2014) (H. Imam Yahya, 2014: 187–205). Oleh karena itu, Pondok Pesantren sekarang ini bukan hanya berkaitan dengan pendidikan, melainkan juga berfungsi sebagai lembaga sosial kemasyarakatan. Pondok pesantren secara Integral juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa(Rhohmayanti, 2018), menurut Rhohmayanti (2017) antara lain dengan mewujudkan adanya penyusunan tata kehidupan negara yang dijiwai semangat Pancasila dan UUD NRI 1945.(Pratama & Aziz, 2024) Berkaitan dengan tanggung jawabnya, pondok pesantren harus memiliki semangat dalam berdemokrasi didalam lingkungannya sendiri baik Kyai maupun santri perlu menegerti tentang apa dan bagaimana mengimplementasikan demokrasi. Dimulai dari pengetahuan para santri tentang hak-hak kewajibannya dalam berekspresi dan berpendapat mengenai pemilihan pemimpin bangsa atau sering disebut Pemilihan Umum. Seringkali Pemilu disebut sebagai momentum pesta demokrasi, hal ini karena pemilu hanya dapat dilasanakan secara berkala lima tahun sekali. Lalu bagaimana dengan eksistensi demokrasi lewat pemilu di lingkungan Pondok Pesantren?

Secara garis besar, dengan lingkungan yang terikat peraturan-peraturan ketat membuat seringkali posisi santri berbeda dengan pemilih lain secara umum. Ketatnya peraturan seperti larangan para santri dalam mengakses media sosial juga menjadi salah satu faktor kurangnya informasi yang didapat santri mengenai pemilu dan menerima apa yang disampaikan oleh Kyai atau ustadz dan ustadzah di Pondok Pesantren tersebut. Oleh karenanya tak heran jika sikap apatis santri terhadap implementasi demokrasi seringkali muncul, dimana santri kehilangan minat dan ketertarikan terhadap pemilu bahkan setiap isu

yang berkaitan dengan pesta demokrasi tersebut (Ronnie Farzianto and Al Rafni, 2020). Selain berkaitan dengan peraturan-peraturan adalah bagaimana pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara dalam pondok pesantren harus ditingkatkan. Mengingat banyak yang masih memaknai bahwa Pondok Pesantren hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan Agama, akan tetapi kenyataannya nya saat ini urgensi Pondok Pesantren dalam penentuan pemimpin bangsa dirasa cukup kuat. Menurut Monavia Ayu Rizaty bagaimana tidak menurut data Kementerian Agama Republik Indonesia sepanjang tahun 2022/2023 terdapat 39.043 Pesantren di Indonesia yang mendidik sebanyak 4,08 Juta santri (Rizaty, 2023). Menurut Kemenag RI (2003) Jika berdasarkan sebaran di daerah Provinsi, Jawa Barat menjadi daerah dengan jumlah Pesantren Terbanyak dengan 12.121, di posisi kedua ditempati oleh Jawa Timur dengan 6.744 Pesantren dan sisanya tersebar diberbagai wilayah di Indonesia (Kemenag RI, 2023).

Dengan jumlah yang tidak sedikit menjadi hal yang penting di perhatikan yakni sisi segmentasi perilaku memilih santri. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tingkat kognitif santri, akses terhadap informasi, dan lingkungan (Achmad Husein Hasni, 2024: 54–65). Hal tersebut dapat berdampak terhadap Pemilu yang menjadikan tidak tercapainya tujuan demokrasi yakni mencapai kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pemilu sebagai media implementasi yang dikemudian hari menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, perundang-undangan yang dipatuhi, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam kehidupan bernegara, tak terkecuali para santri di lingkungan pondok pesantren. Selain peraturan lingkungan Pondok Pesantren, eksistensi demokrasi dapat terhambat apabila Santri dalam budaya pondok pesantren, juga memiliki kebiasaan tertentu, yakni ketika santri memberikan penghormatan yang berlebih kepada Kyainya. Tradisi ini bisa menjadikan salah satu penyebab sikap apatis santri terhadap Pemilu karena khawatir kehilangan berkah, keyakinan yang kental bahwa seorang santri tidak boleh bersebrangan dengan kyainya dalam semua aspek kehidupannya tak terkecuali hak berdemokrasinya. Berkaitan dengan Ketaatan santri kepada Kyai dalam segala hal dipandang sebagai ketaatan yang sifatnya totalitas tidak bisa dipengaruhi oleh faktor lain. Kyai sebagai tokoh sentral pondok pesantren memiliki power dalam mengatur dan menetapkan kebijakan pondok pesantren (Rohmayanti, 2018). Hal tersebut terkadang memiliki pro kontra di masyarakat, bahkan stigma negatif selalu membayangi setiap keputusan-keputusan yang dilakukan Kyai dan santri. Kyai sangat menentukan arah jalan berdemokorasi santri atau pengikutnya

sebagai muridnya. Berdasarkan survei yang dilakukan Surabaya Survei Center (SCC) tentang sikap dan perilaku pemilih pada Pemilihan Gubernur Jatim tahun 2018 saja, menunjukkan bahwa sebagian besar publik berkeyakinan bahwa pengaruh tokoh agama Seperti yang mereka hormati sebesar (20.90%). Begitu besarnya pengaruh tokoh agama dalam menentukan pilihan yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilihan Umum maupun Pemilihan lainnya (George Towar Ikbal Tawwakal Masruria dan Wawan Sobarib, 2019: 75-89).

Fenomena yang demikian, perlu rasanya lingkungan Pondok Pesantren menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dimulai dengan cara kecil sebagai berikut:

1. Memberikan kebebasan kepada santri untuk memilih ustadz dan Ustadzah

Nilai Demokrasi yang dapat dilihat yakni dari kebebasan memilih ustadz yang diberikan oleh pondok pesantren, bahwa pondok pesantren tersebut menginginkan para santri untuk memiliki kenyamanan dalam belajar, serta memiliki keberanian untuk mengekspresikan apa yang ada dalam pikirannya, serta terciptanya komunikasi dua arah antara santri dan santri, Santri dan Pengajar dalam hal ini Ustadz dan Ustadzah, bahkan jikalau bisa Santri dengan Kyai di pondok pesantren.

2. Mewajibkan ustadz untuk memberikan kesempatan yang sama kepada santri dalam hal kegiatan belajar mengajar.

Hal ini diperuntukkan bagaimana agar Pondok Pesantren beserta warganya benar-benar menyadari bahwa Islam menyerukan adanya prinsip persamaan dan peluang yang sama dalam belajar sehingga terbukalah kesadaran untuk belajar bagi semua orang, tanpa adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin dan status sosial ekonomi seorang santri, serta tidak pula gender dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik (Rohmayanti, 2017).

3. Berupaya Memaksimalkan Minat dan Bakat Santri

Dalam system pemerintahan demokrasi, yang menjadi objek dan tujuan utama sebuah program adalah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pengertian demokrasi sebagai sebuah system yang berasal dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Dalam pondok pesantren, yang menjadi pemerintah adalah Kyai sebagai pemimpin dan pengelola pondok

pesantren beserta jajarannya, sedangkan yang menjadi rakyat adalah para santri. Sehingga segala kegiatan dan program yang ada dipondok pesantren akan menjadikan santri sebagai objek kemajuannya. Kemajuan santri dapat dilihat dari terasahnya keahlian yang dimiliki oleh santri sebagai pendukung kehidupan mereka sehari-hari, tentu saja hal ini tidak dapat menggantikan posisi pengetahuan dan pengamalan agama sebagai pokok ajaran, akan tetapi keahlian yang lain adalah sebuah penunjang dari pengetahuan keagamaan tersebut. Sehingga, Sebagai bentuk perhatiannya terhadap minat dan bakat para santri, pondok pesantren haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan potensi dari para santri.

Pada konteks ini dapat diartikan bahwa selain Kyai, sebagai generasi penerus bangsa, santri memiliki peran dan posisi yang strategis, terdapat potensi termasuk idealisme yang dimiliki santri dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan terencana dan terprogram untuk mencapai kemampuan terbaru yang memiliki kesadaran intelektual, emosional dan sosial (Pratama, 2024). Artinya, penerapan demokrasi dalam hal ini Santri sebagai objek penting untuk dilakukan menjelang pemilu yang partisipatif, rasional serta ideal dalam mengawal Pemilu yang berintegritas ditahun 2024 mendatang. Hal tersebut sama dengan temuan Satriawan, dkk. pada tahun 2020 tentang pengetahuan dan kesadaran siswi Madarasah Aliyah Muallimin dan Muallimat Yogyakarta pada Pemilu 2019 masih rendah atau minim terkait hukum Pemilu.

2. Figur Pondok Pesantren dalam Menentukan Pandangan dan Dukungan Politik dalam Pemilu 2024

Secara sosial Pesantren turut berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kyai dan santri merupakan figur utama di pesantren yang telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia (Masruria, Wawan Sobarib, 2019). Kyai memiliki peran sentral dalam hal transfer pemahaman dan keilmuan kepada santrinya. Kekuasaan atas intelektual tersebut mendorong Kyai memiliki peran strategis dalam membentuk sikap politik para santrinya, akan tetapi keteladanan akan sikap Kyai menjadi faktor kuat di mana santri akan mengikuti apa yang dilakukan gurunya tersebut meski tanpa adanya mobilisasi (Robi Ulzikri, Cahyadi Kurniawan, & Indrajat, 2021). Pondok Pesantren dengan peraturan yang ketat

untuk santri dengan tujuan melatih santri mengenai Kedisiplinan dan kemandirian yang harapannya setelah keluar dari pondok pesantren siswa dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Terutama saat mereka belajar lebih banyak mengenai kondisi sosial-politik di mana mereka tinggal maupun berada, dengan kata lain pondok pesantren akan mempengaruhi juga membentuk arah politik santri yang menimba ilmu ditempat tersebut. Orientasi atau arah politik ini memiliki tujuan untuk mengarahkan partisipasi politik santri, karena santri memiliki potensi yang sangat besar dalam mengumpulkan hak suara oleh partai politik. Orientasi politik tersebut mencakup:

1. Orientasi kognitif

Dapat diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu tentang kepercayaan pada politik dan segala kewajibannya untuk menilai tentang pemilihan umum. Terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang kontroversial. Untuk orientasi kognitif sendiri pertanyaan yang dikemukakan kepada responden untuk menggali orientasi kognitifnya berupa pengetahuan dan pemahaman responden tentang pemilu. Secara garis besarnya, Orientasi kognitif ini berhubungan dengan santri sebagai pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024.

2. Orientasi Afektif

Orientasi afektif merupakan orientasi yang didasarkan pada ikatan emosional atau perasaan yang dimiliki oleh individu terhadap politik. Orientasi afektif merupakan aspek yang paling berpengaruh merubah sikap individu, jika individu menganggap baik maka individu akan terlibat penuh, jika tidak maka akan sebaliknya. Kaitanya dengan pemilihan umum yaitu suatu perilaku politik yang mengikuti tata cara dan aturan dalam politik, salah satu bentuk dalam pemilihan umum yaitu ikut berpartisipasi untuk memilih pemimpin dan para wakil rakyat.

3. Orientasi Evaluatif

Orientasi evaluatif merupakan sebuah keputusan dan penilaian tentang obyek-obyek politik yang secara spesifik melibatkan kombinasi anatara standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. Artinya gabungan dari pengetahuan terhadap informasi dari calon kandidat. Orientasi ini ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki oleh seseorang dan berkaitan dengan evolusi

normatif, moral politik dan etika politik. Norma-norma yang dianut akan menjadi pedoman dari pendapat terhadap kehadiran kehidupan politik. Menurut Farzianto dan Rafni (2019) norma-norma yang dianut akan menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap kehadiran kehidupan politik. Artinya Orientasi evaluatif ini berhubungan dengan keputusan atau pilihan politik santri sebagai pemilih dalam pemilihan umum tahun 2024(Farzianto & Rafni, 2020).

Dengan macam-macam Orientasi di atas pada masyarakat Pondok Pesantren, menjadikan politik itu bukan hanya sebagai seni untuk memimpin, tetapi politik itu adalah upaya untuk mengatur persoalan dunia sekaligus ibadah mempersiapkan masa depan di akhirat. Untuk itu segala perilaku politik didasarkan pada prinsip-prinsip dan kaidah fiqh, sebuah nilai legalitas formal yang dipegangi oleh para Kyai Pondok Pesantren beserta dengan santrinya(Yahya, 2014) (H. Imam Yahya, 2014: 187–205).

Dalam hal Pemilu 2024, Mahkamah Konstitusi lewat Putusan No. 65/PUU-XXI/2023 yang ditetapkan pada tanggal 15 Agustus 2023 tersebut memperbolehkan diadakannya kegiatan kampanye di lembaga pendidikan dengan syarat harus mendapatkan izin dan penyelenggaraannya tanpa menggunakan atribut alat peraga kampanye.(Pratama, ., & Jamin, 2018) artinya tak terkecuali lembaga pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren pun juga tidak ada larangan. Berbeda halnya dengan Bawaslu RI, yang khawatir dengan terjadinya polarisasi politik oleh karena itu Bawaslu RI mendorong KPU untuk mengeluarkan norma aturan kampanye Pemilu 2024 secara lebih rinci dan detail. Tidak selang lama setelah itu, Hasyim Asy'ari Ketua KPU RI menyampaikan bahwa KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye. Menurut KPU RI (2023) dengan adanya putusan MK tersebut, KPU melakukan revisi PKPU dengan menempuh aspek formil seperti FGD, dan uji publik sebelum dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah(RI, 2023).

Berkaitan dengan regulasi tersebut pasti akan menciptakan sejarah baru dalam pemilu 2024 yang mungkin akan berbeda dengan pemilu tahun-tahun sebelumnya. Peran Pondok pesantren akan sangat terlihat disini, bagaimana tidak bahkan sebelum Kampanye dimulai, berbagai elemen partai politik sebagai peserta Pemilu berbondong-bondong dengan silih berganti “sowan” diberbagai pondok pesantren di Indonesia dengan harapan mendapatkan dukungan secara penuh dari para ulama, Kyai bahkan santri dan menjadikan pasantren menjadil salah satu basis ajang pertarungan politik menjelang pemilu.

Mendekati pemilu tahun 2024, terlihat sudah banyak yang melakukan beberapa pendekatan dengan ulama bahkan jauh sebelum masa penetapan pasangan calon Presiden dan Calon Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 13 November 2023. Seperti Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan, pada Kamis 18 Maret 2023 melakukan pertemuan dengan sejumlah habib, ulama, dan tokoh se-Madura. Menurut Kamluddin (2023) pertemuan tersebut bertajuk silaturahmi kebangsaan tersebut berlangsung di Pondok Pesantren At-Taaroqqi Karongan, Sampang (Kamluddin, 2023).

Sebelum itu, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bersilaturahmi dengan sejumlah pimpinan pondok pesantren di Jawa Timur di Surabaya pada 26 Desember 2022. Pertemuan antara Prabowo dengan belasan ulama-kiai membahas banyak hal tentang pentingnya menjaga keutuhan negara. Tujuan pertemuan Prabowo dengan para ulama dan kiai di Jatim sangat penting sebab, Prabowo yang juga sebagai Menteri Pertahanan perlu mendapat masukan dari para ulama. Menurut Kurniawan (2022) dalam pertemuan tersebutpun sempat menyinggung terkait Pemilu 2024, di mana berharap ada koalisi Gerindra dan PKB terus dilanjutkan dalam Pilpres 2024.

Fenomena lain juga datang dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani menemui Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta pada 15 Maret 2022. Selain membicarakan persoalan kebangsaan dan keseimbangan seluruh umat beragama, akan tetapi aroma politik tentu dapat tercium. Fenomena komunikasi politik yang dilakukan oleh para calon pemimpin tersebut biasanya di sebut “sowan” kepada Kyai, yang menjadi tradisi wajib ketika menjelang Pemilu. Menilik sejarah politik Indonesia, ditandai dengan berbagai pergeseran pemerintahan, antara lain Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Revolusi. Perubahan ini sangat mempengaruhi apa yang dianggap sebagai perilaku yang baik, terutama dalam kaitannya dengan praktik sowan yang sering digunakan oleh para politisi untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Penelitian Astuti, 2014). Ritual mencari berkah dari kiai sebelum di Pileg dan Pilpres condong menjadi tradisi tahun politik di Indonesia, dan selalu memiliki kedekatan dengan kiyai. Di sisi lain, sowan Kyai dilakukan oleh seorang para calon pemimpin untuk ikut serta dalam pemilu, dan merupakan simbol yang hanya untuk menimbulkan kesan di masyarakat bahwa tokoh tersebut telah dianggap oleh Kyai sebagai orang yang amanah. Walaupun Indonesia sudah memasuki era modernitas, dimana banyak media kampanye atau personal branding menuju pemilu dapat dilakukan dengan media massa dan media sosial, para pemilih lebih banyak

menggunakan smartphone dalam kehidupannya termasuk berpolitik, sehingga memudahkan kandidat menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat tanpa menjadikan ulama/Kyai sebagai perantara dalam mencari dukungan politik (Barokah, 2023). Namun faktanya hal ini dipercaya masih terus berlanjut hingga saat ini dan ini lah menjadikan figur Pesantren begitu penting dalam suatu Pemilihan umum yang dapat menimbulkan berbagai macam respon salah satu terjadinya polarisasi di lingkungan suatu pondok pesantren bukan hanya itu akan tetapi seluruh lapisan masyarakat yang masih erat dan memegang teguh tentang penting nya memilih pemimpin berdasarkan petunjuk Kyai.

Oleh karena itu, peran Lembaga Agama terutama lembaga keagamaan seperti Pondok Pesantren perlu diperkuat dengan mengedepankan prinsip toleransi. Hal ini menjadi penting guna menjaga keutuhan dinamika politik Indonesia menuju Pemilu 2024 (Khairiyah, 2023). Bagaimana tidak, jika pengaruh luar biasa tersebut salah langkah maka kualitas pemilu tahun 2024 akan jauh dari kata demokratis.

Simpulan

Polarisasi politik di lingkungan pesantren sangat terasa pada masa pemilihan umum. Pondok pesantren, yang selama ini berperan sebagai lembaga pendidikan dan sosial, menjadi target utama partai politik untuk meraih dukungan. Figur Kyai dan pesantren memiliki pengaruh besar tidak hanya di kalangan santri tetapi juga masyarakat luas yang memandang Kyai sebagai panutan dan sumber petunjuk, termasuk dalam urusan politik lapisan masyarakat yang masih erat dan memegang teguh tentang penting nya memilih pemimpin berdasarkan petunjuk Kyai.

Polarisasi politik di lingkungan pondok pesantren pada masa kampanye menyebabkan fragmentasi internal di kalangan santri dan staf berdasarkan afiliasi politik masing-masing, yang mengganggu keharmonisan dan fokus pendidikan. Politikus sering mengeksploitasi pesantren untuk meraih dukungan, menjadikan pesantren sebagai alat politik dan mengaburkan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan keagamaan. Polarisasi ini juga mengurangi kualitas demokrasi karena santri dan masyarakat hanya mendapatkan informasi yang bias dan terbatas dari Kyai, mempengaruhi keputusan memilih secara negatif. Selain itu, dukungan Kyai terhadap calon tertentu memperkuat polarisasi di masyarakat luas yang menghormati dan mengikuti arahan Kyai tersebut, sehingga secara

keseluruhan membawa dampak negatif signifikan terhadap integritas pesantren dan kualitas demokrasi

Daftar Pustaka

- Anoraga, U. M. B. (2019). Univer. *Rabit : Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab*, 1(1), 2019.
- Barokah, F. (2023). Mistisisme Politik : Eksistensi Magis dalam Perpolitikan Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/DOI:10.14710/jiip.v8i1.13275>
- Depdiknas. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian 's Pillars Democracy : How This Country Survives. *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 1(1), 105–114.
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem Dan Tantangannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(2), 160–172.
- Diniyanto, A. (2021a). Legal Protection Policy for Minority Groups (Evidence from Aboge Group in Purbalingga Indonesia). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(2), 353–388. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.49935>
- Diniyanto, A. (2021b). *Perlindungan dan Penguatan Komunitas Minoritas: Kajian terhadap Eksistensi Komunitas Islam Aboge*. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Diniyanto, A. (2022a). Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional? Retrieved from Heylaw.edu website: <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>
- Diniyanto, A. (2022b). Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?
- Diniyanto, A. (2022c). Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu? Retrieved from detikNews website: <https://news.detik.com/kolom/d-5911712/mungkinkah-pemunduran-waktu-pemilu>
- Diniyanto, A. (2022d). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2022e). Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock. Retrieved September 5, 2022, from Artikel Hukum Rechtsvinding website: <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2023). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu? Retrieved from

Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/09/pengadilan-negeri-jakarta-pusat-menunda-pemilu>

Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>

Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>

Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>

Farzianto, R., & Rafni, A. (2020). Orientasi Politik Santri Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi di Pondok Pesantren Darul Ulum Kelurahan Aia Pacah Kota Padang). In *Journal of Civic Education* (Vol. 3).

Inong. (2010). *Pembelajaran Politik Dikalangan Santrivati Pondok Pesantren Krapyak*.

Kamluddin. (2023). Bertemu Ulama dan Habaib Madura, Anies Baswedan Minta Doa Restu Nyapres.

Kemenag RI. (2023).

Khairiyah, N. (2023). PLURALISME AGAMA DAN KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2024. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF PEGON*, 11, 77–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.51925/inc.v11i03.95>

Luluardi, Y. D., & Diniyanto, A. (2021). Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent has The Election Law been Reformed. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 109–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>

Masruria, Wawan Sobarib, G. T. I. T. (2019). Kyai-Santri Relationship in Electoral Politics : A Critical Point of View Memudarnya Patron-Client:Relasi Politik Elektoral Kiai dan Santri Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan)*, 4, 75–89. <https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.75>

Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes.

Muhtada, D., Diniyanto, A., & Alfana, G. Q. (2018). Model Pengelolaan Dana Desa: Identifikasi Problem, Tantangan, dan Solusi Strategis. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi*, 2(2), 29–44.

Nasir, N. (2015). KYAI DAN ISLAM DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Politik Profetik*, 6, 26–

49.

Penelitian Astuti. (2014). *Anb*.

Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>

Pratama, A. B. (2024). Konstruksi Hukum Pengabulan Isbat Nikah di Bawah Umur dalam Putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor. *And Civil Law The Indonesian Journal of Islamic Law*, 5(1), 109–127.

Pratama, A. B., . A., & Jamin, M. (2018). Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 5(2), 29–39. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i2.18258>

Pratama, A. B., & Aziz, A. (2024). Rational Restrictions Or Pruning Of Rights ? Deadline For Submitting Formal Tests At The Constitutional Court. *Jurnal Tapis : Teropong Aspirasi Politik Islam*, 20(1), 124–141. <https://doi.org/10.24042>

Pratama, A. B., & Yusron, M. (2024). Advokasi Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental Di Kabupaten Batang. *AKM Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 263–276. <https://doi.org/10.36908>

Rohmayanti, N. (2018). *IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HUDA PADA PEMILUKADA LAMPUNG BARAT TAHUN 2017. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.*

RI, K. (2023). Kampanye Boleh Dilakukan Di Tempat Pendidikan Atas Izin Penanggung Jawab Perguruan Tinggi.

Rizaty, M. A. (2023). Selain Al Zaytun, Berapa Jumlah Pesantren di Indonesia?

Robi Ulzikri, A., Cahyadi Kurniawan, R., & Indrajat, H. (2021). Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.108>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Yahya, H. I. (2014). Demokrasi Pesantren : Menebar Format Politik Yang Damai. *Jurnal At-Taqaddum*, 6(2), 187–205.